

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION
NPM. 1406200608



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION
NPM : 1406200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION
NPM : 1406200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION
NPM : 1406200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH DALAM MENINGKATKAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


BURHANUDDIN, S.H., M.H

NIDN:

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION**
NPM : 1406200608
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 Oktober 2019

Yang menyatakan



MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini dengan Judul “**Upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)**”. Skripsi ini untuk melengkapi tugas akhir dan syarat penyelesaian pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak lupa mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah Islam di muka bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-quran dan Sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamatlah di dunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga:

1. Ayahanda **alm. Drs. H. Djalaluddin Nasution** dan Ibunda **almh. Hj. Kesnawati Hutagalung** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan dan mendidik.

Semoga ALLAH SWT menerima segala amal kebaikan dan menghapuskan segala dosa Ayahanda dan Ibunda.

2. Abangda **Herry Nuddin Nasution**, Abangda **Ahmad Iuddin Nasution Abdullah Saifuddin Nasution** dan Abangda **Yusuf Habibuddin Nasution** yang selalu menyemangati selama ini.
3. Kakanda **Anni Budaya** dan Kakanda **Seri Wahyuni** yang selalu menyemangati selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani. M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah. SH., MH** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal. SH., M.Hum** dan wakil Dekan III Bapak **Zainuddin. SH., MH**.
3. Bapak **Fajaruddin. SH., MH** selaku kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Burhanuddin. SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing yang

penyempurnaan dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada **Afnida Sari Batubara** yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Demikian juga kepada rekan-rekan seperjuangan **M. Bima Sena** dan **Nijar Julmi Harahap** yang memberikan semangat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis. Dan Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. semoga skripsi ini berguna bagi agama, bangsa dan negara, khususnya bagi penulis sendiri, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019

Penulis

MUHAMMAD AFIFUDDIN

NASUTION

ABSTRAK

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

**(Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah)**

MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION

NPM: 1406200608

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melakukan pemungutan pajak restoran harus mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga kesadaran masyarakat masih kurang dalam melakukan pembayaran pajak restoran. Hal ini lah yang menjadikan Pendapatan Asli daerah masih belum sesuai dengan target yang ingin di capai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran, untuk mengetahui sanksi dan kendala pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak restoran merupakan salah satu kendala yang paling utama, untuk itu pemerintah harus giat melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Upaya, Pemungutan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Upaya.....	13
B. Pajak dan Retribusi.....	14
C. Pajak Restoran.....	29
D. Pendapatan Asli Daerah.....	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	34
B. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha atau Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Restoran.....	58
C. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Restoran.....	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Kawasan Barat Pulau Sumatera, dengan wilayah sebagian merupakan pulau-pulau kecil di Samudera Hindia. Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Pandan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 (dua puluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) desa.¹

Daerah ini merupakan jalur utama pantai barat yang sering digunakan, sehingga mempunyai aksesibilitas transportasi cukup ramai. Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi para pengunjung yang melewati jalur ini sehingga pemberdayaan situs-situs yang mempunyai lokasi strategis kabupaten tapanuli tengah dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya dibidang restoran.

Restoran merupakan sektor yang cukup potensial di kabupaten tapanuli tengah, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi kabupaten tapanuli tengah dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapanuli tengah. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, supaya rencana pembangunan di daerah dapat

¹Situs Kabupaten Tapanuli Tengah Daring: <http://Tapteng.go.id/>. Pada hari Selasa, 8 juli 2019. Pukul 18.10 WIB.

tercapai, maka pemerintah daerah harus mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat, dan pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu peran masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Sesuai dengan tujuan nasional dan daerah, aspek kemakmuran adalah salah satu sasaran akhir dari proses pembangunan pada suatu daerah. Alasannya jelas karena seluruh masyarakat menginginkan kemakmurannya semakain lama akan semakin meningkat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam jangka panjang.²

²Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 73.

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan factor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan daerah. Laju pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.³

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

³Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : Rajawali Pers.halaman 151.

Daerah otonomi daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digalih oleh pemerintah setempat salah satunya adalah pajak restoran.

Pemungutan pajak restoran dilakukan melalui *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kehormatan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang selama satu tahun pajak. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* tergantung dari kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun masih banyak wajib pajak yang melaporkan penghasilan dalam mengelola restorannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tugas yang berat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran guna pembiayaan kegiatan.

Upaya peningkatan potensi dan realisasi PAD (khususnya dari pajak daerah) merupakan konsep dinamis dan kesinambungan. Pada satu sisi, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu meningkatkan kualitas system prosedur yang ada, sehingga total biaya admintrasi dapat diminimalisir. Pada sisi lain, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu pula mengidentifikasi jenis-jenis pajak baru untuk ekstensifikasi selaras dengan perkembangan dinamis perekonomian.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber pendapatan daerah terdiri

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari berbagai sumber pendapatan daerah yang ada, pendapatan dari sektor pajak dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD karena pemasukan dari sektor pajak lebih aman dalam perhitungan dan pendapatan yang dihasilkan lebih stabil untuk pemasukan jangka panjang.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan memberikan hasil serta manfaat yang efektif bagi kehidupan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan dan meratakan pembangunan di Indonesia maka pembangunan di daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi daerah kabupaten dan kota. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga nya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang dibuat dan disusun untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk mengetahui sejauh mana upaya Dinas Pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan judul:

“Upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran.
- b. Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha restoran yang tidak membayar pajak restoran.
- c. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran.

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat maupun pembangunan khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten

Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa dan pembangunan, Memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang peran pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.⁴ Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak membayar pajak restoran.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah

⁴Bambang Dwiloka dan Rati Riana.2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 28.

terpegang ditangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) pedekatan yang terdiri atas penelitian hukum normative (yudiris normatif) dan penelitian hukum sosiologi (yudiris empiris), dan oleh karena itu jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan dan norman hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian adalah deskriptif.

Penelitian hukum yang bersifat deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi

⁵Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 27.

⁶Ida Hanifa, dkk. Op.Cit., halaman 19

atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai onjek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist atau disebut pula sebagai data kewahyuan.

1. Al-Quran Surah An- Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَامَدُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara di Dinas Pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

- c. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui penelitian kepustakaan baik secara offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul di skripsi adalah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan kepustakaan sehingga dengan hasil yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Konsep yang akan diteliti merupakan salah satu unsure konkrit dari teori.⁷ Beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.⁸
2. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
3. Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan di restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya.

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 17

⁸W. J. S. Poewadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 264

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).⁹ Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Upaya sangat berkaitan erat dengan pengguna sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lain. Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu permasalahan.

Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi negative yaitu sesuatu masalah atau suatu yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang hal yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservative, yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai keadaan tidak baik.

⁹Situs kemendikbud KBBI Daring: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Pada hari Selasa, 8 juli 2019. Pukul 18.10 WIB.

3. Upaya kuratif, adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing yang mulanya bermasalah menjadi bebas dari masalah.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian yang jika upaya preventif gagal maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan upaya kuratif sebagai awal langkah penyembuhan

Oleh sebab itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain keluarga, masyarakat, pemerintah dan aparat yang berwajib dalam melaksanakan upaya kuratif dan preventif selanjutnya. Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang berlandaskan suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah).

2. Pajak dan Retribusi

a. Pajak

Defenisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹⁰

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut menunjukkan kemandirian suatu daerah. Banyaknya pajak yang diterima dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di daerah yang secara langsung akan menunjukan potensi riil suatu daerah dalam rangka otonomi.

¹⁰Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 31

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya objek yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak pusat sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.¹¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang dibayarkan oleh masyarakat, dan pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu peran masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

¹¹Muhammad Djafar Saidi. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 30

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintah Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Masyarakat pada umumnya telah memahami bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, memahami makna fungsi dan peran pajak, dapat dilihat dari beberapa pengertian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keenam belas pajak daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi yang dalam hal ini adalah

Dinas Pendapatan Provinsi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang penetapannya seragam di seluruh Indonesia. Objek pajak provinsi ini terbilang sempit karena jika ingin diperluas maka harus melalui perubahan dalam undang-undang. Pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10%.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%.
- d. Pajak Air Permukaan, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.
- e. Pajak Rokok, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.

2. Pajak Kabupaten/kota adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi karena masih dapat diperluas berdasarkan peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
- b. Pajak Restoran, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
- c. Pajak Hiburan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
- d. Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
- e. Pajak Penerangan, Jalan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas segala kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik yang bersumber dari alam di

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

- g. Pajak Parkir, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
- h. Pajak Air Tanah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran pengeluaran umum. Dari definisi – definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut oleh pemerintah.
2. Yang berhak memungut pajak hanyalah pemerintah.
3. Membayar pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara yang telah diatur dalam Undang – undang.
4. Merupakan iuran yang harus atau wajib dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Jika tidak, maka terhadap WP tersebut dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang – undang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Pajak tidak ada kontra prestasi atau jasa imbalan langsung atau jasa timbal.
6. Dalam hal ini Wajib Pajak harus membayar iuran kepada Negara dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, imbalan tidak langsung yang diperoleh Wajib Pajak tersebut dapat berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat baik yang membayar pajak atau di bebaskan dari pengenaan pajak.

7. pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasil, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan aa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contohnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia , maka dalam penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

2. Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi Negara yang menganut asas ini, dalam system penganakan pajak terhadap penduduknya akan

menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik diperoleh diluar negeri (Word-wide income concept).

3. Asas Nasional

Asas kebangsaan atau asa nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, system pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasional dengan konsep pengenaan pajak atas *word wide income*.

Kebanyakan Negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, bahkan bisa digabungkan ketiganya sekaligus.¹² Pemerintahan memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak utama bagi pemerintah antara lain:¹³

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Fungsi Budgetair atau Financial

¹²Andrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.halaman 23-24.

¹³M. Faurouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Menurut Undang – undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa fungsi pajak budgetair merupakan sumber PAD yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah.

2. Fungsi Regulerend atau Mengatur

Pajak merupakan alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dengan tujuan tertentu.

Syarat Pemungutan Pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding pada Majelis Pertumbuhan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan dengan Undang - undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yakni memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya. Hal ini disebabkan karena Pasal 23A UUD 1945 telah tegas menyatakan pengenaan pajak harus melalui UU. Artinya bahwa setiap pengenaan pajak terhadap suatu jenis penghasilan yang diperoleh oleh pembayar pajak (rakyat) harus "sepengetahuan"

dan persetujuan DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat yang terkena beban pajak tersebut.

Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut:

a. Official Assesment System

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan tanggung jawab pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak lebih bersifat aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan diri pajak terutang.
- b. Fiskus tidak ikut campur yaitu hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ke tiga (pihak selain fiskus dan Wajib Pajak).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terdapat beberapa istilah surat-surat yang sering digunakan dalam melakukan kegiatan pajak, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk Bupati.
- c. Surat ketetapan pajak daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- d. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuarangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- e. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- f. Surat ketetapan pajak daerah nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
- g. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- h. Surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- i. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam, surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, Surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih

bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

- j. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, Surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

b. Retribusi

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka otonomi daerah. Perkembangan keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman hindia belanda yakni pada abad ke-15, dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara dekonsentrasi.

Waktu itu sistem keuangan pemerintahan daerah ditentukan langsung oleh Gubernur Jenderal dari Pusat. Beberapa abad kemudian, Tahun 1903, dikeluarkan decentralisatie wet, dimana undang-undang ini menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Daerah-daerah otonom, yang

berada di bahwa kekuasaan Belanda tersebut disebut *gewest* (sama dengan provinsi sekarang), *regentchap* (sama dengan kabupaten), dan *stads gemeente* (sama dengan kodya).¹⁴

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi.¹⁵

¹⁴Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 25.

3. Pajak Restoran

Pengertian Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.¹⁶

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan/minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan.¹⁷

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

¹⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁷Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.¹⁸

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan merupakan hal yang dikehendaki setiap

¹⁸Windhu Putra. *Op.Cit.*, halaman 150.

daerah. Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan/menghitung potensi, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang tercapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar maka segera diteliti kelemahan yang ada, mungkin terletak pada pendaftaran wajib pajak/retribusi, penetapan tarif, cara pungutan dan cara pengawasan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan public (*public service function*), maupun pembangunan (*development function*).

Upaya peningkatan potensi dan realisasi PAD (khususnya dari pajak daerah) merupakan konsep dinamis dan kesinambungan. Pada satu sisi, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu meningkatkan kualitas system prosedur yang ada, sehingga total biaya admintrasi dapat diminimalisir. Pada sisi lain, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu pula mengidentifikasi jenis-jenis pajak baru untuk ekstensifikasi selaras dengan perkembangan dinamis perekonomian.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan asli daerah

itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.¹⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah, diperoleh dari kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.

Dalam hal ini, pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- a. Tidak bertentangan atau harus searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
- b. Harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
- c. Biaya administrasi harus mudah.
- d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh daerah, serta dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah, berupa pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan

¹⁹Azhari Aziz Samudra. 2015. Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 54.

daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain : bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain berupa penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah

Sistem pemerintahan Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonomi yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan desentralisasi adalah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada satu pihak saja, yakni pemerintah pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan terciptanya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta terwujudnya pemerintah yang demokratis (*democratic government*) sebagai

model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik.²⁰

Daerah otonomi daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat salah satunya adalah pajak restoran.

Pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban pada daerah kabupaten/kota untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selain aspek hak dan aspek kewajiban, juga aspek wewenang ada didalamnya walaupun sebenarnya wewenang itu hanya merupakan konsekwensi dari hak dan kewajiban tersebut, jadi aspek wewenang itu merupakan derivat bagi aspek hak dan kewajiban.²¹

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

²⁰ Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press. Halaman 66.

²¹ Sujamto. 2001. *Cakrawala Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman.3.

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya yang merupakan salah satu unsur pemegang peranan penting dan sangat menentukan juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah yaitu berupa pajak dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang sah. Jadi setiap daerah harus mampu menggali semua potensi pendapatan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Daerah.

TABEL 1
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH

Tahun	Uraian	Jumlah Rp	Target Rp	%
2017	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.670.184.061,53	82.981.335.879	89,57%
	Pajak Daerah	15.818.120.678,17	17.125.124.227	92,37%
	Retribusi Daerah	1.659.515.000,00	3.542.393.600	46,85%
	Retribusi Perizinan Tertentu	530.108.000,00	765.617.600	69,24%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.670.343.363,00	10.674.343.363	99,96%
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	44.522.205.020,36	51.639.474.689	86,22%
2018	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.660.883.410,33	99.228.881.746	77,26%
	Pajak Daerah	18.015.233.403,55	29.115.255.548	61,88%
	Retribusi Daerah	2.112.118.425,00	4.679.874.000	45,13%
	Retribusi Perizinan Tertentu	766.050.000,00	1.058.750.000	72,35%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.674.633.542,00	11.800.003.109	81,99%
	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	46.858.898.039,78	53.633.749.089	87,37%

JULI 2019	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.613.609.079,04	115.002.518.000	43,14%
	Pajak Daerah	10.485.631.525,50	30.390.236.000	34,50%
	Retribusi Daerah	799.161.180,00	9.475.413.000	8,43%
	Retribusi Perizinan Tertentu	194.542.880,00	2.708.750.000	7,18%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.965.468.472,00	14.547.372.000	82,25%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.363.347.901,54	60.589.497.000	43,52%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam setiap tahun terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang ada, sebagaimana terlihat pada tahun:

1. Pada tahun 2017 total realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 72.670.184.061,53,- berada dibawah target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.82.981.335.879,- pada akhir tahun, sehingga masih kurang Rp. 10.311.151.817,47,-
2. Pada tahun 2018 total realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 76.660.883.410,33,- berada dibawah target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 99.228.881.746,- pada akhir tahun, sehingga masih kurang Rp. 22.567.998.335,67,-
3. Pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juli total realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 49.613.609.079,04,- berada dibawah target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp. 115.002.518.000,- pada akhir tahun, sehingga masih kurang Rp. 65.388.908.920,96,-

Upaya peningkatan potensi dan realisasi PAD (khususnya dari pajak daerah) merupakan konsep dinamis dan kesinambungan. Pada satu sisi, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu meningkatkan kualitas system prosedur yang ada, sehingga total biaya admintrasi dapat diminimalisir. Pada sisi lain, tahap perencanaan dan pengendalian operasional harus mampu pula mengidentifikasi jenis-jenis pajak baru untuk ekstensifikasi selaras dengan perkembangan dinamis perekonomian

Negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, Negara dituntut ikut campur dalam segala aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Demikian pula pembangunan yang direncanakan di daerah harus seiring dengan sistem pernacanaan pembangunan nasional.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan memberikan hasil serta manfaat yang efektif bagi kehidupan masyarakat.

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut menunjukkan kemandirian suatu daerah. Semakin banyaknya pajak yang diterima dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di suatu daerah yang secara langsung akan menunjukan potensi riil suatu daerah dalam rangka otonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah terutama Pajak Daerah seluruhnya digunakan untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang efektif dan terbaik oleh pemerintah karena sistem demokrasi yang ada juga kembali pada rakyatnya, selain itu karena masyarakat juga telah memberikan dananya dalam bentuk pungutan pajak, retribusi serta berbagai pungutan yang lainnya yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi umum dan peningkatan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksud untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksud untuk pengawasan internal Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah agar terpenuhi prinsip transparency dan accountability.

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Perubahan pengelolaan itu sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap perpajakan. Selain itu, modernisasi perpajakan yang dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan good governance, clean governance, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (sustainable revenue) ke depan. Dalam hal ini, pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap pandangan, pendapat, atau kritisi dari berbagai pihak eksternal. Direktorat Jendral Pajak berupaya terbuka (transparency) dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu tujuan wisata yang begitu banyak memiliki pesona keindahan alam yang dapat di akses melalui jalur darat, laut dan udara sehingga lebih memudahkan para wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga

berupaya untuk memperkenalkan potensi pariwisata, sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah.

Restoran merupakan pendukung bagi sektor pariwisata dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan daerah melalui pajak restoran. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan pajak restoran sehingga pendapatan daerah tercapai dengan rencana pembangunan daerah, dengan meningkatnya penerima pajak restoran, untuk itu pendapatan Daerah berada diberbagai sumber salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran”. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering.

Objek dan subjek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 tahun 2011 tentang pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran atau tempat penyedia makanan lainnya.

2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan tersebut maupun ditempat lain.
3. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
4. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran atau tempat penyedia makanan lainnya.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau tempat penyedia makanan lainnya.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), maka pajak restoran adalah dengan mengkalikan jumlah pembayaran yang diterima dikali tarif pajak restoran.

Sistem pemungutan pajak restoran adalah self assesment system yaitu proses administrasi perpajakan dimana wajib pajak melakukan penghitungan sendiri terhadap objek pajak yang menjadi kewajibannya dan langsung melakukan penyetoran dengan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan melampirkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pelaksanaan system ini menuntut wajib pajak lebih aktif sedangkan fiskus bersifat

pasif. Pembayaran pajak dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati sesuai waktu yang di tentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak. Dengan adanya bentuk pelayanan dan pengelolaan bidang perpajakan yang transparan ini diharapkan Wajib Pajak dapat secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan pajaknya.

Penerapan self Assessment system ini tentu saja menuntut adanya masyarakat cerdas yang mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan SPT. Namun pada kenyataannya sistem tersebut tidak optimal ketika peraturan perpajakan di Indonesia cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya.

Perhitungan pajak yang rumit ini seringkali menjadi alasan masyarakat Wajib Pajak untuk mangkir dari pembayaran pajak. Selain itu maraknya isu negatif pengelolaan pajak di masa lalu masih seringkali membuat masyarakat kurang percaya pada fiskus. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang–undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Adapun tata cara pembayaran pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
3. Pembayaran pajak harus dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan.
4. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
5. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
6. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
7. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
8. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan oleh bupati.

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1(satu) bulan kalender, sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak, juga dimaksudkan sebagai bagian untuk mensosialisasikan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku subjek pajak. Pengertian dari penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Setiap bon (*bill*) harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.

Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran. Apabila wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai Peraturan Daerah atau keputusan Bupati/Walikota sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan Pajak Daerah.

Wajib pajak yang menggunakan pelayanan restoran wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setiap wajib pajak yang membayar sendiri, menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya 15(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak restoran juga merupakan salah satu dari pajak daerah yang sangat potensial bagi pendapatan asli daerah, dikarenakan restoran ataupun tempat penyedia makanan lainnya banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola semua sumber daya (sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia), baik di darat, di udara, di bumi, maupun di air (perairan darat dan perairan laut).²²

²²Tjip Ismail. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media hal 195

TABEL 2
REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

NO	JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI PENDAPATAN Rp.		
		2017	2018	JULI 2019
1	Pajak Hotel	244.400.000	489.020.000	52.990.000
2	Pajak Restoran	1.107.092.798	1.473.621.385	702.067.164
3	Pajak Hiburan	13.800.000	23.100.000	5.800.000
4	Pajak Reklame	92.787.125	177.626.775	50.541.200
5	Pajak Penerangan Jalan	7.439.907.746	8.728.560.366	5.474.593.406
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.679.438.406	1.588.656.475	82.344.400
7	Pajak Parkir	108.164.000	197.910.000	178.720.000
8	Pajak Air Tanah	2.900.000	3.200.000	400.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000	29.300.000	12.650.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.750.170.999	3.993.363.104	2.492.127.865
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.373.459.604	1.310.875.298	1.433.397.490
	JUMLAH SELURUHNYA	15.818.120.678	18.015.233.403	10.485.631.525
	TARGET Rp	17.125.124.227	29.115.255.548	30.390.236.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang Pajak Daerah yang cukup besar, sebagaimana terlihat pada tahun:

1. Tahun 2017 Pajak Restoran berada di urutan ke 5 (lima) dari berbagai jenis Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Kemudian tahun 2018 Pajak Restoran mengalami kenaikan, berada di urutan ke 4 (empat) dari berbagai jenis Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Sedangkan tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Pajak Restoran tetap berada di urutan ke 4 (empat) dari berbagai jenis Pajak Daerah yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah.

Salah satu sektor yang dapat memberikan dukungan dan kontribusi dibidang perekonomian suatu wilayah atau daerah yaitu sektor pariwisata. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi local. Kawasan sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibanding kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai harusla menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah.²³

Untuk meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terlepas dari sektor pariwisata, oleh karena itu pengembangan potensi

²³ Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 183-184.

pariwisata juga harus didukung oleh instansi Dinas terkait.²⁴ Usaha penyediaan makanan merupakan salah satu faktor pendukung dalam pariwisata, karena pariwisata yang baik akan mendatangkan banyak keuntungan dalam perekonomian daerah, dikarenakan akan mendatangkan pengunjung yang akan melakukan kegiatan pariwisata sehingga tidak hanya bagi pemerintah, masyarakat juga akan banyak mendapat keuntungan dari usaha penyedia makan atau objek usaha lainnya.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, diberikan kebebasan untuk mengatur, mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁵ Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kebijakan dapat menjadi pedoman dan penentu keberhasilan suatu daerah.

Pemerintah daerah sangat berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber-sumber pajak terutama pajak restoran, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan daerah dari pajak restoran terus meningkat. Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sebagai salah satu unit pemerintahan yang melakukan pemungutan pajak daerah

²⁴Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

²⁵Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintahan Daerah Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 107.

Bertanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah membantu bupati dalam bidang pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah dan belanja daerah serta penilaian atas pelaksanaan.

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak restoran adalah dengan melakukan sosialisasi, mendatangi pelaku usaha dan melakukan audiensi.²⁶

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran peran dengan tepat di dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi juga sering dikatakan sebagai proses pendidikan untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui seseorang di dalam kehidupan sosial, seperti mengetahui peran, norma dan nilai di dalam bermasyarakat untuk beradaptasi dan berinteraksi antar sesama manusia. Adapun bentuk sosialisasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

²⁶Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan bentuk sosialisasi secara tatap muka tanpa media perantara atau alat komunikasi lain. Pelaksanaan sosialisasi memberikan dampak positif serta manfaat informasi yang diterima secara penuh.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan bentuk sosialisasi dengan menggunakan media perantara atau alat komunikasi lainnya dalam menyampaikan informasi.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media perantara atau alat komunikasi lainnya seperti baliho, poster, spanduk yang dipasang di tempat yang strategis sehingga, dapat dilihat oleh banyak masyarakat agar memberikan informasi mengenai pajak restoran.²⁷

2. Mendatangi pelaku usaha

Mendatangi pelaku usaha merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengingatkan pelaku usaha atau wajib pajak agar membayar pajak restoran tepat pada waktunya, sehingga pemerintah daerah tidak perlu memberikan sanksi yang dapat mengganggu usaha restoran tersebut.

3. Melakukan audiensi

²⁷Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

Bupati Tapanuli Tengah beserta unsur perangkat daerah terkait mengundang para pengusaha atau wajib pajak untuk melakukan audiensi di Gedung Binagraha Kantor Bupati Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan kewajiban pengusaha restoran atau wajib pajak dalam menyetor pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibebankan kepada konsumen.²⁸

Masyarakat dan wajib pajak diharapkan akan mengetahui dan mengerti tentang pajak restoran, sehingga diharapkan masyarakat wajib dan patuh dalam membayar pajak restoran tersebut. Sehingga pendapatan daerah khususnya dari pajak restoran akan mengalami peningkatan.

TABEL 3
DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PAJAK RESTORAN

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN%
2014	1.000.000.000,-	196.799.718,-	19,68 %
2015	1.000.000.000,-	540.409.199,-	54,04 %
2016	1.000.000.000,-	904.208.357,-	90,42%
2017	1.100.000.000,-	1.107.092.789,-	100,64%
2018	2.000.000.000,-	1.473.621.385,-	73,68%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

²⁸Hasil wawancara dengan Zafriil Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Pada tahun 2014 total realisasi pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 196.799.718,- berada jauh dibawah target pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada akhir tahun, sehingga kurang Rp. 803.200.282,-
3. Pada tahun 2015 total realisasi pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 540.409.199,- berada dibawah target pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada akhir tahun, sehingga kurang Rp. 459.590.800,-
4. Pada tahun 2016 total realisasi pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 904.208.357,- berada dibawah target pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada akhir tahun, sehingga kurang Rp. 95.791.643,-
5. Pada tahun 2017 total realisasi pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 1.107.092.789,- berada diatas target pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 1.100.000.000,- pada akhir tahun, sehingga lebih Rp. 7.092.798,-
6. Pada tahun 2018 total realisasi pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 1.473.621.385,- berada dibawah target pendapatan dari pembayaran pajak restoran sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada akhir tahun, sehingga kurang Rp. 526.278.615,-

Target dan realiasasi pendapatan pembayaran pajak restoran juga dipengaruhi oleh bertambahnya objek pajak restoran yang baru. Objek pajak

restoran yang banyak akan meningkatkan pendapatan daerah.²⁹ Pendapatan daerah dari sektor pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga pada tahun 2017 pendapatan pajak restoran melebihi target yang ditentukan , sehingga pada tahun 2018 pemerintah menaikkan target agar mendapatkan pembayaran pajak restoran yang lebih besar. sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam beberapa tahun mendapat hasil yang sangat baik.

TABEL 4
DATA WAJIB PAJAK

TAHUN	JUMLAH
2017	154
2018	173
2019	185

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak atau pengusaha mengalami kenaikan, sehingga penerimaan pajak restoran akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak. Maka diharapkan

²⁹Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

wajib pajak taat dan patuh dalam membayarkan pajak restoran tepat waktu dan sesuai dengan pembayaran sebenarnya yang didapat.

Tugas pemerintah dalam melakukan upaya meningkatkan pendapatan pajak restoran juga akan bertambah dengan semakin banyaknya wajib pajak, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak restoran menjadi tugas pemerintah yang paling utama dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak.

Target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggung jawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.

6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Terlebih yang memiliki banyak manfaat dalam pembangunan kabupaten Tapanuli Tengah yang terlihat dari peningkatan pemasukan sektor pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan restoran.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha atau Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Restoran

Sanksi merupakan sebuah cara dilakukan agar seseorang mentaati aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi alat pemaksa bagi dalam menegakkan hukum atau norma. Timbulnya sanksi dikarenakan adanya pelanggaran ataupun kelalaian atas suatu aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.³⁰

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum

³⁰Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 12-13.

administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Adanya pemberian sanksi terhadap pelanggar norma-norma pemerintahan tidak bisa dan tidak akan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa penerapan sanksi hukum kepada warga masyarakat yang telah melakukan perbuatan melanggar norma-norma pemerintahan, seperti tidak ditaatinya izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau tidak sesuai dengan peruntukan dari izin tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa penerapan sanksi administrasi baik yang berkaitan dengan pengenaan denda administrasi, paksaan pemerintahan (*bestuurs-dwang*), pengenaan uang paksaan (*dwangsom*), maupun pencabutan kembali terhadap izin yang telah dikeluarkan.³¹

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa atau derita.

Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

³¹ Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.. Halaman 299.

Pelaku usaha Daerah atau wajib pajak yang belum membayar pajak restoran maka, pemerintah dapat melakukan penagihan. Adapun tata cara penagihan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat.
4. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak melunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus diabay, ditagih dengan surat paksa.
5. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan penetapan tanggal

pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Kemudian setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera tertulis kepada wajib pajak.

Sanksi yang di berikan oleh pemerintah daerah diharapkan memberi efek jera kepada wajib pajak atau pelaku usaha yang tidak membayar atau lalai dalam membayar pajak restoran agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu terdapat juga sanksi pidana yang mana harus melewati proses penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Adapun penyidikan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keterangan perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun ketentuan sanksi pidana bagi wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Tindak pidana tersebut tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terus melakukan berbagai upaya agar wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak restoran sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan yang mengakibatkan usaha restoran tersebut terganggu.

Saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sampai kepada tahap mengajukan sanksi pidana terhadap wajib pajak karena pemahaman akan pajak restoran masih kurang, tetapi terus melakukan upaya pendekatan agar wajib pajak membayar kewajibannya.³²

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku unsur pendukung pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, pendapatan, aset daerah dan belanja daerah serta penilaian atas pelaksanaan belum bisa melakukan sanksi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang lalai dalam membayar pajak restoran karena belum adanya koordinasi ataupun peraturan yang memuat sanksi tersebut.³³

Sanksi tersebut diatas dapat dilakukan upaya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu ada beberapa tata cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sanksi tersebut yaitu, dengan memperbolehkan wajib pajak untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, melakukan upaya keberatan dan banding.

Adapun tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

1. Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulankan SKPD atau SKPDKB, atau STPD yang dapat penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau

³² Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

³³ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Membatalkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

2. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administratif harus disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis kepada bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
3. Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan.
4. Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

Adapun tata cara keberatan dan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. Keberatan diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti tanda penerimaan surat keberatan.
7. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada dewan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
8. Pengajuan banding tidak menunda membayar kewajiban pajak
9. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

TABEL IV
Data Penjatuhan Sanksi terhadap Wajib Pajak

No	Tahun	Jenis Sanksi			Keterangan
		Pidana	Perdata	Adminitrasi	
1	2017	-	-	4	Teguran
2	2018	-	-	5	Teguran
3	2019	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Pada tahun 2017 petugas telah memberikan sanksi berupa teguran kepada 4 (empat) orang wajib pajak yang terlambat membayar pajak restoran.
2. Pada tahun 2018 sanksi berupa teguran kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak restoran bertambah menjadi 5 (lima) orang.
3. Pada tahun 2019 petugas belum ada memberikan sanksi pidana, perdata, administratif kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak restoran.

Minimnya kesadaran wajib pajak atau pelaku usaha terhadap pentingnya pajak restoran bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, menjadi suatu alasan bagi pemerintah daerah harus memberikan sanksi administratif sebagai peringatan kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang terlambat atau lalai dalam membayar pajak restoran. Sehingga, memberikan efek jera bagi wajib pajak atau pelaku usaha agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

C. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Restoran

Istilah Kendala dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” yaitu halangan, rintangan, aktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Suatu institusi formal, kendala merupakan bagian yang sering dijumpai dalam mencapai tujuan. Terjadinya suatu kendala menyebabkan kurang optimalnya institusi formal dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Kendala atau Hambatan yang dialami selama ini dalam upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri adalah Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan.³⁴ Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak . Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran terus dilaksanakan dengan perbaikan dan peningkatan sebaik mungkin, sehingga kenaikan pendapatan pajak restoran dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Petugas pajak juga dapat menjalankan tugasnya sesuai struktur organisasi dan Standar Operasional yang telah ditetapkan tidak selamanya berlangsung baik seperti yang kita harapkan,

³⁴ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

terkadang dalam menjalankan tugasnya aparat pemerintah banyak mendapat kendala yang harus dihadapi.³⁵

Pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Data wajib pajak terus dilakukan pendataan, sehingga pendaftaran dapat bertambah. Petugas pendata pendaftaran Wajib Pajak Seksi Administrasi Umum dan Pendataan bertugas turun langsung ke lapangan untuk mencari objek-objek pajak restoran yang belum terdata.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa kartu data. Petugas mendata jumlah meja, kursi, daftar harga makanan, kemudian petugas mengisi SPTPD dan menerbitkan NPWPD. Berdasarkan jumlah data tersebut diatas, kemudian dituangkan dalam kartu data.

Tidak adanya wajib pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan akan membuka usaha, menjadi masalah tersendiri. Tentu bisa menghilangkan kemungkinan potensi pendapatan daerah dari Pajak Restoran karena memberikan kesempatan kepada satu atau beberapa usaha restoran untuk tidak membayar pajaknya selama beberapa bulan

³⁵ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tentu tidak terlepas dari kendala, adapun kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³⁶

1. Faktor Internal

Kendala dalam pemungutan pajak restoran tidak lepas dari faktor internal, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi unsur pembantu pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pemungutan pajak restoran.

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran. Pelaksanaan pemungutan harus dilaksanakan dengan baik, untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan terkait pemungutan pajak restoran.

Kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi suatu permasalahan yang sangat penting, mengingat upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran.³⁷ Peran Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan upaya memperbesar pendapatan pajak daerah sangat penting, karena perannya bukan hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif

³⁶ Hasil wawancara dengan Zafriil Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

³⁷ Hasil wawancara dengan Zafriil Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

dalam melakukan sosialisasi baik kepada pelaku usaha restoran maupun kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan agar pelaku usaha restoran dan masyarakat mengenal betapa pentingnya pajak restoran terhadap kemajuan daerah.

Optimalisasi Sumber Daya Manusia harus segera dilaksanakan dengan baik agar kendala yang dihadapi dapat cepat diselesaikan, dalam hal ini petugas yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Sehingga, kedepannya Sumber Daya Manusia tidak lagi menjadi kendala yang harus dihadapi.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana sangat penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak restoran. Kurangnya Sarana dan Prasarana tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja petugas dalam melakukan tugas dan fungsinya.³⁸

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal sangat mempengaruhi pendapatan daerah dari pajak restoran, karena faktor inilah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi besar atau kecilnya pendapatan pajak restoran. Berikut adalah faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak restoran:

a. Pelaku usaha restoran atau wajib pajak

Banyaknya pelaku usaha restoran atau wajib pajak yang belum taat dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak

³⁸ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

restoran merupakan kendala yang harus diatasi.³⁹ Kemudian banyaknya pelaku usaha yang tidak melaporkan hasil penjualan sesuai dengan omset yang diterima masih menjadi kendala dalam pemungutan pajak restoran. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan bon yang harus digunakan oleh pengusaha, dan juga pemerintah mengingatkan agar harga makanan harus sama sesuai dengan kebijakan pasar.⁴⁰ Tetapi dalam prakteknya para pelaku usaha masih banyak yang tidak mau menggunakan bon tersebut. Hal itu dikarenakan ketakutan pelaku usaha terhadap akan berkurangnya konsumen atas penenaan tarif pajak restoran 10%.

b. Kesadaran Masyarakat

Subjek dalam pajak restoran adalah masyarakat yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai tarif pajak restoran 10% yang harus dibayar ketika membeli makanan atau minuman baik makan ditempat atau dibawa ke tempat lain.⁴¹

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak restoran membuat pelaku usaha tidak memberlakukan tarif 10% tersebut. Pelaku

³⁹ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

⁴¹ Hasil wawancara dengan Zafril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

usaha khawatir tarif pajak restoran tersebut menjadi suatu penyebab berkurangnya konsumen, sehingga mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha dalam meraih keuntungan.

Masyarakat dalam hal ini konsumen merasa bahwa tarif pajak restoran tersebut membuat harga yang mereka konsumsi menjadi bertambah. Kebanyakan masyarakat lebih memilih tempat penyedia makanan atau minuman yang memiliki harga yang murah dan tidak dikenakan tarif pajak restoran. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak restoran tersebut terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.⁴²

Konsumen menjadi sumber utama pajak restoran, semakin banyak konsumen yang melakukan pembelian di tempat penyedia makanan atau minuman maka pendapatan daerah juga akan semakin besar. Hal itu juga mempengaruhi perekonomian masyarakat karena konsumen bukan hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga berasal dari wisatawan yang datang ke Kabupaten Tapanuli Tengah.

⁴²Hasil wawancara dengan Zafiril Abdi, Kepala BPKPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 September 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran adalah dengan melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung menggunakan baliho, poster, spanduk, mendatangi para pelaku usaha atau wajib pajak dan melakukan audiensi di Gedung Binagraha Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
2. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak restoran adalah sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak restoran.
3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak restoran diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, pelaku usaha atau wajib pajak masih banyak yang belum menyetor pajak restoran, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak restoran dalam menjalankan pemerintahan agar dapat mensejahterakan rakyat.

2. SARAN

1. Pemerintah harus giat melaksanakan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya pajak restoran bagi pemerintahan daerah

dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga dapat mensejahterakan rakyat..

2. Pemberian sanksi sebaiknya dilaksanakan dengan tegas, agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak taat dan patuh dalam membayar pajak restoran.
3. Kendala-kendala yang dihadapi harus segera diatasi, karena dapat menghambat atau berkurangnya pendapatan asli daerah, untuk itu pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui mengenai pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintahan Daerah Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Muhammad Djafar Saidi. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Faurouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- W. J. S. Poewadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press.

Tjip Ismail. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

4. Internet

Situs Kemendikbud KBBi Daring: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

Situs Kabupaten Tapanuli Tengah Daring: <http://Tapteng.go.id/>.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Apa tugas dan wewenang Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ?

Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah, Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah, Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Apa sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memungut pajak Restoran ?

Sistem yang digunakan adalah self assessment system, yaitu wajib pajak diberi kehormatan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang selama satu tahun pajak .

3. Apakah pajak restoran dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah ?

Iya, Untuk meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terlepas dari sektor pariwisata, oleh karena itu pengembangan potensi pariwisata juga harus didukung oleh instansi Dinas terkait

4. Bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran ?

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media perantara atau alat komunikasi lainnya seperti baliho, poster, spanduk yang dipasang di tempat yang strategis sehingga, dapat dilihat oleh ban yak masyarakat agar memberikan informasi mengenai pajak restoran. Dan juga Bupati Tapanuli Tengah beserta unsur perangkat daerah terkait mengundang para pengusaha atau wajib pajak untuk melakukan audiensi di Gedung Binagraha Kantor Bupati Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan kewajiban pengusaha restoran atau wajib pajak dalam menyetor pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibebankan kepada konsumen.

5. Apakah objek pajak mempengaruhi pendapatan pajak restoran?

Iya, Target dan realisasi pendapatan pembayaran pajak restoran juga dipengaruhi oleh bertambahnya objek pajak restoran yang baru. Objek pajak restoran yang banyak akan meningkatkan pendapatan daerah.

6. Apakah sudah ada sanksi pidana bagi wajib pajak atau pelaku usaha yang tidak membayar pajak ?

Saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sampai kepada tahap mengajukan sanksi pidana terhadap wajib pajak karena pemahaman akan pajak restoran masih kurang, tetapi terus melakukan upaya pendekatan agar wajib pajak membayar kewajibannya.

7. Apakah sudah ada sanksi administrasi bagi wajib pajak atau pelaku usaha yang tidak membayar pajak ?

Sudah ada, pada tahun 2017 ada 4 wajib pajak dan 2018 ada 5 wajib pajak, untuk tahun 2019 belum ada sanksi yang di berikan kepada wajib pajak.

8. Apakah sudah ada sanksi pencabutan izin usaha bagi wajib pajak atau pelaku usaha yang tidak membayar pajak ?

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku unsur pendukung pemerintah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, pendapatan, aset daerah dan belanja daerah serta penilaian atas pelaksanaan belum bisa melakukan sanksi pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang lalai dalam membayar pajak restoran karena belum adanya kordinasi ataupun peraturan yang memuat sanksi tersebut.

9. Apakah sudah ada sanksi penyitaan bagi wajib pajak atau pelaku usaha yang tidak membayar pajak ?

Belum, hanya sampai pada tahap teguran ataupun peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

10. Apa yang menjadi kendala dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang belum membayar pajak restoran ?

Kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak.

11. Apakah ada faktor yang menjadi kendala pemungutan pajak restoran ?

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tentu tidak terlepas dari kendala, adapun kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal

12. Apasaja faktor internal yang menjadi kendala pemungutan pajak restoran ?

Kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi suatu permasalahan yang sangat penting, mengingat upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran. Kemudian Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana sangat penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak restoran. Kurangnya Sarana dan Prasarana tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja petugas dalam melakukan tugas dan fungsinya

13. Apasaja faktor eksternal yang menjadi kendala pemungutan pajak restoran ?

- a. Banyaknya pelaku usaha restoran atau wajib pajak yang belum taat dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak restoran merupakan kendala yang harus diatasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan bon yang harus digunakan oleh pengusaha, dan juga pemerintah mengingatkan agar harga makanan harus sama sesuai dengan kebijakan pasar
- b. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai tarif pajak restoran 10% yang harus dibayar ketika membeli makanan atau minuman baik makan ditempat atau dibawa ke tempat lain.

14. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor internal yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak restoran?

Yaitu, dengan menambah jumlah petugas dan meningkatkan sarana dan prasana yang diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pemungutan pajak restoran.

15. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak restoran?

Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak restoran 10% yang harus dibayar ketika mendapat pelayanan restoran dan juga mengataui pentingnya pajak tersebut terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD AFIFUDDIN NASUTION
NPM : 1406200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/08/2019	Perbaiki Penulisan sesuai dengan Petunjuk Penulisan skripsi	<i>[Signature]</i>
20/08/2019	Perbaiki Rumusan Masalah.	<i>[Signature]</i>
24/08/2019	Supaya ditambah dan buat Perbedaan antara pajak dan Retribusi	<i>[Signature]</i>
28/08/2019	Supaya dibuat data realisasi PAD 2017 s/d 2019	<i>[Signature]</i>
04/09/2019	uraikan bentuk upaya Pemda untuk meningkatkan Pajak Restoran	<i>[Signature]</i>
15/09/2019	supaya dibuat jumlah pengusaha restoran yg telah dijatuhkan sanksi dari Tahun 2017 s/d 2019.	<i>[Signature]</i>
25/09/2019	Tambah daftar wawancara pada Bab II huruf B	<i>[Signature]</i>
03/10/2019	A@ untuk diperbanyak.	<i>[Signature]</i>



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

[Signature]
(BURHANUDDIN, S.H., M.H)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. DR. Ferdinand Lumban Tobing No.18 / Telp. 0631-371417/371007 FAX. 371998
PANDAN – 22611

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 603 /BPKPAD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAFRIL ABDI, SE, M.Si
NIP : 19640101 199303 1 010
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan ini menyatakan :

Nama : M. AFIFUDDIN NASUTION
NIP : 1406200608
Fakultas : Hukum
Program/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul “ Upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah” pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah “ terhitung mulai dari tanggal 04 September s/d 18 September 2019.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 17 September 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



ZAFRIL ABDI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640101 199303 1 010